

**ANALISIS PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN SEBAB
PERBEDAAN PANDANGAN SYAIKH ABDU AL-AZĪZ BIN BĀZ
DAN SYAIKH MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ TENTANG
BATALNYA AKAD NIKAH KARENA MENINGGALKAN SHALAT**

Abdu al-Azīz bin Bāz (1912-1999) dan Mutawallī Al-Sya'rāwī (1911-1998) adalah dua ulama akhir abad dua puluh, keduanya juga memiliki umur yang sama yaitu 87 tahun. Dengan demikian maka situasi global yang berkembang di dunia Islam terkhusus di wilayah Timur Tengah sama-sama mereka alami. Salah satu yang menjadi isu global seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran pada saat itu tentang hukum transplantasi organ tubuh. Al-Sya'rāwī adalah salah satu ulama pada saat itu yang memperbolehkan transplantasi. Sedangkan Bin Bāz menggantungkan hukum (*tawaqquf*) dengan tidak membolehkan dan tidak pula melarang.

Maka pada masanya ia menduduki posisi yang penting dalam menentukan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Adapun al-Sya'rawī adalah seorang *mufassir* dan pernah menjabat sebagai Menteri Perwakafan Mesir dan urusan al-Azhar (seperti menteri agama di Indonesia), selain itu sering mengadakan kunjungan ke berbagai Negara Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Selain itu ia juga menuliskan pandangan-pandangannya dalam bidang fiqhnya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sampai padanya, sebagian dituangkan dalam beberapa buku.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat diketahui beberapa persamaan pandangan Syaikh Abdu al-Azīz dan Mutawallī al-Sya'rawī tentang kedudukan dan keadaan pernikahan orang yang tidak melaksanakan shalat.

Pertama, dalam pandangan Bin Bāz dan al-Sya'rawī sama-sama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajiban shalat maka ia telah keluar dari Islam (*murtad*). Dikatakan mengingkari jika sebelumnya ia telah mengetahui tentang perihal tuntutan mendirikan shalat. An-Nawāwī menerangkan bahwa menentang perintah shalat telah menjadi *ijma'* ulama bahwa perngingkaran tersebut meyebabkannya keluar dari Islam, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Begitupula jika mengingkari kewajiban yang lain seperti perintah zakat, puasa, dan haji serta

Kedua, baik Bin Bāz atau al-Sya‘rāwī sama-sama memiliki pandangan tentang batalnya akad nikah bagi pasangan suami istri jika salah seorang dari mereka ingkar pada perintah shalat. Persamaan pandangan ini dilatarbelakangi oleh kesamaan pendapat tentang hukum *murtad* bagi orang yang ingkar terhadap perintah shalat. Orang *murtad* dikategorikan sebagai orang kafir, dan kafir termasuk halangan nikah sehingga tidak bisa dilangsungkan pernikahan dengan orang Islam, jika tetap dilangsungkan maka pernikahannya batal. Jika kekafiran (*murtad*) itu datang kemudian setelah pernikahan terjadi maka alasan *murtad* tersebut menyebabkan suami dan istri harus dipisahkan.

Ketiga, mereka sama-sama berpandangan bahwa pernikahan suami istri yang salah seorang ingkar terhadap kewajiban shalat tidak bisa dipertahankan, wajib untuk dipisahkan. Hal ini terjadi dalam rangka menjaga agama (*hifzu al-dīn*), sehingga Allah SWT memerintahkan untuk tidak membiarkan wanita *muslimah* bersama suami yang kafir. Bahkan pada perjanjian *Hudaibiyah* wanita yang masuk Islam dari penduduk Makkah dipersilahkan untuk tinggal di

Kedua, dapat dipahami dari pendapat Bin Bāz bahwa hukuman yang

Pendapat Bin Bāz di atas sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbāl dari salah satu riwayat dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanbali.⁸ Mereka menghukumi kafir orang yang tidak shalat karena sengaja dengan alasan apapun. Adapun pendapat al-Sya'rāwī mengikuti Mazhab Hanafi yang menghukumi *fāsiq* orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Hanafiyah juga berpendapat bahwa hukuman bagi *tāriku al-ṣalāh* bukanlah dibunuh tetapi dipenjara hingga

⁸ Abū Muhammad al-Bahāu al-Dīn, *Al-Uddatu Syarhi al-Umdah*, Juz 1, (Mesir: Daru al-Hadīs, 1424 H/ 2003), 61.

mau shalat. Al-Sya'rawī juga berpendapat bahwa tidak ada hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat tanpa menentang *taklīf* shalat, bahkan pendapat al-Sya'rawī lebih lunak dari pada pendapat Hanafiyah karena ia tidak menganggap perlu diberikan hukuman fisik berupa hukuman penjara atau dipukul, tetapi cukup memerintahkan untuk shalat dan meng-*qāda'* yang tertinggal sebelumnya.⁹

Ketiga, berdasarkan perbedaan pandangan keduanya tentang hukum meninggalkan shalat karena malas dan lalai; Bin Bāz berpendapat bahwa tidak boleh menikah seorang yang tidak shalat karena malas atau lalai dengan pasangan yang mendirikan shalat. Jika pernikahan telah terjadi maka haram tetap mempertahankan dengan demikian harus dipisahkan karena pernikahnya telah rusak.¹⁰ Sedangkan al-Sya'rawī berpandangan bahwa melalaikan perintah shalat tidak menjadi penghalang pernikahan, tidak pula membatalkan pernikahan suami istri yang telah terjalin. Yang wajib dilakukan adalah menasihati pasangan dan bersabar dalam menasihati untuk mendirikan shalat, agar tercipta hubungan pernikahan yang didasari dengan penerapan ajaran agama. Karena tujuan dari keluarga yang islami adalah menjadikan keluarga sebagai sarana untuk menjalankan segala *taklif* Allah dan memberikan pendidikan agama.

Keempat, Bin Bāz dan al-Sya'rawī berbeda pendapat tentang putusnya pernikahan orang yang meninggalkan shalat karena ingkar (yang disepakati

⁹ Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabāir*, (Kairo: Dāru al-Nadwah), 122.

¹⁰ Abdu al-Aziz, *Majmu' Fatawā*, Juz 10: 237, 247, 282; Juz 21: 70-71, 73, 76, dan 78.

Pendapat Bin Bāz bahwa perkawinan orang yang *murtad* putus dengan cara talak sama dengan yang masyhur dari Mazhab Mālikī,¹² tetapi masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Malikiyah apakah talak *ba'īn*

¹² Ibnu Rusy al-Ḥafid, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 3, (Mesir: Daru al-Hadīṣ, 1425 H/ 2004 M), 67.

Menanggapi tentang putusnya pernikahan sebab *murtad* terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan ini. 1) *Murtad*-nya suami atau istri menyebabkan hilangnya kepemilikan antara kedua pasangan. 2) Putusnya pernikahan karena *murtad* adalah termasuk *ijbārī* yaitu pemisahan bukan datang dari kehendak suami atau istri tetapi berdasarkan aturan syari'at.

Sebelum membahas secara khusus tentang sebab perbedaan pendapat tentang batalnya akad nikah karena meninggalkan shalat terlebih dimulai dengan sebab perbedaan secara umum yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan di atas.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Ushrah al-Muslimah fi al-Ālami al-Ma'āshir*, (Damsyiq: Dāru al-Fikr, 2000), 335.

Sedangkan al-Sya'rāwī menempuh pendidikan *talaqqī* khususnya saat menghafal al-Qur'an dan pendidikan formal sejak mulai menginjak pendidikan *ibtidā'iyah*. Sistem pendidikan yang ditempuh al-Sya'rāwī banyak mempengaruhi pemikiran termasuk dalam metode yang digunakan dalam menggali hukum melalui teks al-Qur'an dan hadis kemudian menuangkan kemampuan guna memperoleh kasimpulan hukum terhadap suatu permasalahan. Begitu pula dalam memberikan porsi yang seimbang antara *nusūṣ* dan *ra'yu* dalam karya-karyanya.

Seperempat penduduk *muslimīn* di Syam, adalah pengikut Hanbali. Mazhab Hanbali dikenal dengan perhatian yang lebih terhadap penggunaan dalil *naqli* yaitu al-Qur'an dan al-sunnah, dan *āsāru al-ṣahābah*. Hal ini pulalah yang tampak pada pribadi Bin Bāz yang terlihat dalam tulisan-tulisannya.

Mazhab terbesar yang ada di Negara Mesir khususnya wilayah utara adalah Mazhab Hanafi sejak dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Sempat mengalami kemunduran saat dinasti Fāṭimiyah menguasai Mesir yang bermazhab Syāfi'i, kemudian berkembang kembali setelah dinasti Ayyubiyah mengambil alih kekuasaan. Mazhab ini dikenal berlawanan dengan Mazhab Hanbālī dalam pengambilan dalil dimana memiliki perhatian yang lebih terhadap penggunaan *ra'yu* dari pada mazhab lainnya. Dari sini pulalah latarbelakang al-Sya'rāwī yang banyak mengungkap suatu permasalahan dengan *ra'yu* dalam berbagai karyanya.

Selanjutnya terkait dengan sebab perbedaan secara khusus dari pendapat Syaikh Abdu al-Azīz bin Bāz dan Syaikh Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī berkaitan dengan batalnya akad nikah karena meninggalkan shalat.

Pertama, perbedaan pendapat tentang hukum orang meninggalkan shalat bukan karena menentang *taklīf* disebabkan oleh beberapa hadis yang terlihat bertentangan. Bin Bāz dan kelompok yang mengkafirkan berdasarkan pada:

Hadis dari Jābir r.a

Ibnu Taimiyah memberikan perbedaan antara *al-kufu* (menggunakan *alif* dan *lām*) dengan *kufrun* (tanpa *alif lam*). Jika teks menggunakan *alif lām* maka bermakna *kufur akbar* yang berarti keluar dari Islam. Berbeda jika tidak menggunakan *alif lām* maka bermakna *kufrun amali* yang berarti tidak menyebabkan keluar dari Islam. Jika demikian maka pada hadis di atas yang dimaksud adalah *kufrun akbar*.¹⁵ Tetapi pendapat ini tidak dapat dijadikan patokan, karena tidak semua lafaz yang bermakna kafir dalam bentuk kata benda.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ¹⁶

Artinya: “Ciri yang membedakan antara kita (kaum muslim) dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan, maka dia telah kafir.”

¹⁴ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyād :Dāru al-Mugnī, 1419 H/ 1998 M), 57. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, selain itu juga diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda oleh Imam Abū Daūd, Ibnu Majah, dan al-Tirmizī.

¹⁵ Taqy al-dīn Abū Abbās bin Taimiyah, *Iqtidāu al-Şirāṭa al-Mustaqīm*, Juz 1, (Bairut: Dāru Ālimil Kutub, 1419 H/ 1999 M), 237.

¹⁶ Muhammad bin Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5, (Mesir: Mustāfah al-Banī al-Halabī, 1395 H), 13.

dengan sengaja termasuk orang kafir, namun menurut ahli hadis di antaranya Ibnu Hibban dan al-Iraqī bahwa keduanya adalah hadis *ḍa'īf*.

Adapun hadis yang berasal dari Abdullah bin Syaḡīq pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa sahabat sepakat bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat dengan alasan apapun adalah kafir tidak dapat menjadi dalil yang kuat karena berstatus hadis *mauqūf* (hanya sampai pada sahabat) sedangkan dalil berlawanan dengan hadis ini lebih kuat.

Adapun al-Sya'rāwī dan kelompok yang tidak mengkafirkan berpegangan pada beberapa Hadis:

Hadis Abū Hurairah r.a

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا¹⁸

Artinya: *“Do’a setiap nabi pasti diijabah, maka setiap nabi nabi sebelumku telah mendahulukan doanya, sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafā’at untuk umatku di akhirat nanti, setiap dari umatku akan mendapatkan bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah.”*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ¹⁹

¹⁸ Muslim, *Ṣaḡīḡ Muslim*, 128.

¹⁹ Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḡīḡ al-Bukhārī*, (Bairut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), 37.

Dua Hadis di atas menerangkan bahwa *syafa'at* Rasulullah bagi orang yang telah memenuhi rukun Islam pertama, maka meninggalkan shalat dengan sengaja (tanpa ingkar) tidak bisa dikatakan kafir karena masih mendapatkan *syafa'at*, adapun orang kafir tidak ada *syafa'at* baginya. Terdapat beberapa hadis lainnya termasuk hadis Ubādah tentang masuk surga orang yang telah bersyahadat betapapun amal perbuatannya.²⁰

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal hamba yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah shalat. Allah bertiman: Lihatlah shalat hambaKu, jika shalatnya sempurna maka catatlah kesempurnaan baginya. Jika tidak sempurna maka lihatlah apakah ia memiliki shalat sunah. Jika ia memiliki, sempurnakanlah fardunya dari sunatnya. Kemudian amal-amal itu diambil seperti itu.”

Artinya "Barangsiapa bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusan-Nya, kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh daripada-Nya; dan bahwa surga dan neraka benar adanya; pasti Allah memasukkannya ke dalam surga ataupun amal yang telah diperbuatnya." [Al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, 851; Muslim, *Sahih Muslim*, 36.]

Ibnu Majah, Juz 1, 458; *Musnad Ahmad*, Juz 34, 293.

خَمْسَ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى مِنْهُنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَبُهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ 22

Dikatakan di dalam hadis ini bahwa orang yang tidak mengerjakan shalat lima waktu bergantung pada kehedak Allah untuk diampuni atau diazab, dan tidak ada janji atau keterangan akan dimasukkan neraka, karena jika ada demikian maka ia telah kafir. Terdapat pula beberapa hadis yang menyatakan seseorang menjadi kafir karena suatu perbuatan akan tetapi bukan sebagai *kufrun haqīqī* tetapi hanya sebagai *kufrun amālī* seperti: hadis tentang membunuh orang

terhadap *taklif* shalat lima waktu. Atau memahami bahwa orang yang meninggalkan shalat hukumannya seperti orang yang *murtad* yaitu hukuman mati walaupun tidak dihukumi kafir (*murtad*). Kemudian dalil-dalil yang menyatakan tidak kafir orang yang tidak shalat dapat difahami bahwa yang dimaksud disini adalah orang yang tidak shalat namun tidak menentang kewajiban shalat, melainkan karena melas dan lalai atau tidak sengaja seperti lupa dan tertidur.

Menanggapi perbedaan pendapat di atas peneliti berpandangan bahwa jika ulama dan umat Islam sepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari, menolak, menentang kewajiban shalat; maka seharusnya umat Islam juga sepakat bahwa tidak kafir orang Islam tidak mengingkari, tidak menolak, dan tidak pula menentang kewajiban shalat. Tetapi apapun hukumnya shalat adalah bagian dari pokok Islam yang sangat dituntut dilaksanakan untuk tegaknya agama, termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Kedua, sebab perbedaan hukuman bagi orang yang tidak shalat. Perbedaan pendapat tentang pemberian *had* bagi orang yang meninggalkan shalat disebabkan karena perbedaan pemahaman tentang hadis Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بَعِيْرٍ
حَقٌّ²⁶

²⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1701; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 919.

Artinya: *“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah sebelumnya beriman, orang yang berzina padahal ia sudah menikah, dan membunuh jiwa dengan cara yang tidak haq.”*

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dikenakan hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja selama tidak menentang perintah karena di dalam hadis tersebut meninggalkan shalat tidak tertera (tidak disebutkan).

Adapun imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya dan yang sependapat dengannya beralasan bahwa dikenai hukuman mati sebab *murtad* yang terjadi dari perbuatan meninggalkan shalat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi termasuklah dalam kata *“kufrun ba’da al-īmān”*.

Adapun *jumhūr* berpendapat bahwa dikenai hukuman mati sebagai *had* baginya bukan karena kafir sebagaimana pada sebab perbedaan khusus pertama di atas, ini berdasarkan berdasarkan hadis:

وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرَّثَ مِنْهُ الدِّمَاءُ²⁷

Artinya: *“Dan janganlah meninggalkan shalat wajib secara sengaja, barang siapa yang meninggalkan secara sengaja maka terlepaslah perlindungan baginya.”*

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

²⁷ Ibnu Mājah Abu Abdillāh al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1427 H), 667.

إِنِّي تُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ²⁸

Artinya: “*sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang yang melaksanakan shalat.*”

Hadis ini adalah hadis yang bersifat *khāṣ* membahas khusus tentang hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat sebagai tambahan terhadap hadis yang menjelaskan tentang tiga kelompok orang yang boleh dibunuh. Bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak ada perlindungan terhadap harta benda dan darahnya (artinya boleh dibunuh). Kemudian perkataan Nabi bahwa ia dilarang untuk membunuh orang yang shalat jika dipahami secara sebaliknya maka dapat bermakna Nabi memerintahkan atau memperbolehkan membunuh orang yang tidak shalat. Adapun Hanafiyah menganggap hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah di atas tidak dapat menjadi dasar karena *daʿīf* bahkan al-Syawkānī mengungkapkan bahwa menurut An-Nawāwī hadis tersebut adalah hadis mungkar; yaitu hadis yang diriwayatkan oleh parawi yang lemah serta bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat.²⁹ Sedangkan untuk untuk hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Hanafiyah tidak memahami demikian karena tidak menggunakan *mafhūm mukhālafah* dalam mengambil hukum dari teks.

²⁸ Abū Daūd Sulaimān Al-Sijistānī, *Sunan Abū Daūd*, Juz 4, (Bairūt: al-Maktabah al-Aṣriyah), 282.

²⁹ Muhammad bin Aḥmad al-Syawkānī, *Nailu al-Awṭār*, Juz 1, (Mesir: Dārul Hadīṣ, 1413 H/ 1993 M), 362.

Adapun al-Sya'rawī berpendapat bahwa tidak ada dampak pada akad nikah seorang yang tidak shalat karena sengaja selama tidak menolak kewajiban shalat, karena ia tetap sebagai orang Islam sebagaimana keterangan di atas. Pendapat ini juga dikuatkan Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali yang lebih setuju dengan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan tidaklah *murtad* orang yang tidak shalat karena sebab tersebut. Ibnu Qudamah menuturkan bahwa telah menjadi *ijma'* kaum muslimin tentang hal ini, karena tidak pernah kita melihat dari zaman dahulu hingga sekarang orang yang tidak shalat tidak dishalati, tidak pula terhalangi warisannya, dan tidak pula dipisahkan antara suami dan istri karena salah satunya tidak shalat padahal banyak orang yang meninggalkan shalat.³⁰

Keempat, perbedaan pendapat tentang putusnya pernikahan karena *murtad* dalam hal ini karena mengingkari kewajiban shalat, apakah talak atau *fasakh*. Pendapat pertama menyatakan bahwa berpisahnya berupa *fasakh*, berdasarkan beberapa hal. (1) Perpisahan karena *murtad* adalah aturan syari'at

Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa pemisahan keduanya adalah talak yang diikuti oleh Bin Bāz jika suami tidak menolak untuk mentalak istri. Akan tetapi tidak diketahui alasan pendapat kedua ini, sehingga tidak diketahui sebab perbedaan pandangan keduanya. Adapun Imam Mālik mengatagorikan bahwa yang termasuk *fasakh* adalah jika sebabnya dari ketentuan *syara'*, tidak atas kehendak suami istri. Adapun jika berasal dari kehendak suami atau istri maka termasuk talak.³¹ Katagori yang diberikan Imam Mālik ini terlihat bertentangan dengan *tafriq* karena *murtad* sebagai talak menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Mālikiyah sendiri karena ketentuan tentang *tafriq* disini adalah ketentuan yang diatur *syara'* bukan atas kemauan pihak istri atau suami. *Wallāhu 'alam*